



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 7769-7784

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah

Sulastri Daulay<sup>1✉</sup>, Sukiati<sup>2</sup>, Muhammad Yadi Harahap<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [Sulastri0221243008@uinsu.ac.id](mailto:Sulastri0221243008@uinsu.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Agama melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. Kasus ini bermula dari hibah sebidang tanah kepada anak angkat yang kemudian disengketakan karena cacat formil akta hibah dan ketidakadilan terhadap ahli waris lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dan mengkaji kontribusinya sebagai yurisprudensi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasilnya, hakim mempertimbangkan aspek moral, keadilan keluarga, serta keabsahan formil akta hibah. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting bagi pengadilan agama di Indonesia dan preseden bagi kasus serupa ke depan.

Kata Kunci: *Sengketa Hibah, Pembatalan Hibah, Yurisprudensi, Keadilan Keluarga*

## Abstract

This study examines the resolution of grant cancellation disputes in the Religious Court through a case study of the Gorontalo High Religious Court Decision Number 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. This case began with a grant of a plot of land to an adopted child which was then disputed due to formal defects in the deed of grant and injustice to other heirs. This study aims to analyze the judge's legal considerations in the decision and examine its contribution as jurisprudence for the development of Islamic family law in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case approach. As a result, the judge considered moral aspects, family justice, and the formal validity of the deed of grant. This decision is an important jurisprudence for religious courts in Indonesia and a precedent for similar cases in the future.

*Keywords: Grant Dispute, Grant Cancellation, Jurisprudence, Family Justice*

## PENDAHULUAN

Hibah merupakan pemberian yang diberikan oleh pemberi hibah yang masih hidup kepada orang lain. Pewarisan memiliki hubungan yang material dengan keberadaan hibah. Hal ini diatur dalam hukum positif Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat (Irma Nafingatul Fitri, Joko Sriwidodo, and Felicitas Sri Marniati, 2023). Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberi hibah dapat membatalkan hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah. Dalam kehidupan sehari-hari, hibah, khususnya tanah, telah digunakan dan dilaksanakan di masyarakat. Selain itu, tanah merupakan sumber daya alam yang menopang kehidupan manusia melalui perumahan, peternakan, pertanian, dan perkebunan, serta berbagai penggunaan lainnya.

Komponen utama suatu negara adalah tanah atau wilayahnya. Tanah memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan dan eksistensi manusia bagi masyarakat Indonesia yang tergolong sebagai negara agraris atau negara kepulauan (Danel Aditian Situngkir, 2022) Karena tanah merupakan modal utama dan satu-satunya modal bagi sebagian besar penduduk Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal ini. Selain sebagai aset negara yang sangat penting, kebutuhan manusia akan tanah semakin bertambah setiap tahunnya akibat dari penambahan jumlah penduduk. Dari segi sosial, politik, maupun budaya, tanah memiliki nilai strategis dan faktor ekonomi yang sangat penting. Tidak diragukan lagi, setiap orang membutuhkan tanah, dan hubungan mereka dengan tanah akan terus berlanjut setelah mereka meninggal dunia. Dengan demikian, tanah merupakan kebutuhan manusia yang hakiki (Mohammad Afif, 2024).

Selain manfaat ekonomi dan kesejahteraannya, tanah juga sangat erat kaitannya dengan masalah sosial, politik, dan budaya serta pertahanan dan keamanan nasional, sehingga menjadi sumber pendapatan yang vital bagi masyarakat Indonesia, negara agraris (M. Shandy Ramadani dan Harfianty, 2018). Pengadaan tanah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu badan untuk menyediakan tanah dengan memberikan imbalan yang wajar dan layak kepada pihak yang berhak dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Keberlanjutan tanah harus dijaga di wilayah-wilayah yang harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu kebutuhan yang paling signifikan dalam pengadaan harta untuk kepentingan umum adalah tanah, yang merupakan masalah yang sulit diatasi. Hibah merupakan salah satu dari sekian banyak jenis akad tabarru, yaitu perjanjian yang dibuat untuk kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau ganti rugi dan tanpa tujuan mencari keuntungan (nirlaba).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk penulisan makalah yaitu dengan judul: "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah Di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo)". selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan kontribusi yurisprudensi tersebut terhadap perkembangan hukum islam di indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, yurisprudensi, doktrin, dan ketentuan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (KUH Perdata, KHI, Putusan PTA Gorontalo No. 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode normatif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsepsi

Definisi hibah dalam hukum islam adalah Bahasa Arabnya *wahaba-yahibu-hibatan*, yang berarti memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada orang lain saat mereka masih hidup tanpa imbalan apa pun, merupakan akar etimologis dari kata hibah. Menurut definisi, hibah adalah "pemindahan harta milik seseorang kepada orang lain yang dilakukan saat pemberi hibah masih hidup, tanpa imbalan apa pun, atas dasar sukarela, dan berlaku segera, menurut para ulama yurisprudensi Islam (Ahmad Rofiq, 2003). Menurut *Abd al-Wahhab Khallaf*:

الْهَبَةُ هِيَ تَمْلِيكُ مَالٍ بِغَيْرِ عَوَضٍ فِي حَيَاةِ الْوَاهِبِ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ

hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain pada waktu hidup tanpa adanya balasan atau imbalan (Wahbah Al-Zuhaili, 1997).

Defenisi ini menyoroti bahwa fakta pemberian hadiah sepenuhnya bersifat sukarela dan hanya dapat diberikan oleh orang yang masih hidup. Hadiah, menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah kesepakatan yang dibuat oleh orang yang masih hidup untuk mengalihkan harta benda kepada orang lain agar penerimanya memiliki hak milik sepenuhnya tanpa pembayaran. Dimiliki sepenuhnya ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah mengharuskan pengalihan hak kepemilikan secara penuh dan sah kepada penerimanya agar mereka dapat memanfaatkan harta benda tersebut sepenuhnya tanpa campur tangan pemberi hadiah.

- a. Adanya pemberian secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan.
- b. Dilakukan oleh orang yang masih hidup, sebab hibah tidak dapat dilakukan secara wasiat atau berlaku setelah pemberi hibah wafat.
- c. Tanpa adanya balasan atau imbalan dari penerima hibah, karena sifatnya cuma-cuma.
- d. Diterima oleh penerima hibah, karena hibah baru sah apabila ada penerimaan secara eksplisit.

### Syarat-Syarat Hibah dalam Fikih Muamalah

Karena telah mencapai usia baligh (dewasa menurut syariat), berakal sehat, tidak dalam tekanan atau paksaan, maka pemberi hibah (*Al-Wahib*) adalah orang yang cakap secara hukum, memiliki seluruh harta yang akan dihibahkan, memberikan hibah dengan sukarela dan tanpa tekanan atau paksaan apa pun, pemberi hibah juga tidak boleh berada di bawah perwalian orang lain dan berusia minimal 21 tahun (Asriadi Zainuddin, 2017).

- a. Penerima Hibah (*Al-Mahbub Lahu*) merupakan orang yang berhak menerima hibah

menurut syariat, yaitu mampu menerima hak milik. Penerima bisa individu, kelompok, atau badan hukum yang diperbolehkan menerima hibah.

- b. Objek Hibah (*Al-Mawhub*) yaitu Barang atau harta yang dihibahkan harus berupa sesuatu yang bernilai, dapat dimiliki, dan bukan barang yang diharamkan atau benda yang mustahil dimiliki.
- c. Ijab dan Kabul (Pernyataan Pemberian dan Penerimaan) Harus ada pernyataan jelas dari pemberi hibah (ijab) dan penerima hibah (kabul) yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Ijab kabul ini merupakan rukun sahnya akad hibah yang mengikat secara hukum.
- d. Penyerahan Barang (*Qabdh*) Penyerahan barang kepada penerima hibah secara nyata dan fisik, sehingga penerima menguasai barang tersebut. Dalam beberapa mazhab, qabdh adalah syarat sah hibah, sementara mazhab lain menganggap ijab kabul sudah cukup dan qabdh memperkuat akad.
- e. Tidak Ada Syarat atau Imbalan yaitu Hibah harus tanpa adanya syarat atau imbalan dari penerima, sehingga sifatnya murni pemberian sukarela dan Jika ada syarat atau balasan, maka akad hibah berubah menjadi akad lain, misalnya jual beli atau kontrak lainnya.

#### Karakteristik Hibah dalam Fikih Muamalah

- a) Tidak Wajib (Bersifat Sunnah)

Hibah tidak termasuk kewajiban dalam syariat, melainkan bersifat sunnah atau dianjurkan sebagai bentuk kebaikan dan solidaritas sosial. Pemberian hibah adalah ekspresi kedermawanan yang dianjurkan, namun tidak diwajibkan oleh hukum Islam.

- b) Boleh Dilakukan Siapa Saja Selama Memenuhi Syarat

Pemberi hibah harus merupakan orang yang memiliki kapasitas hukum (baligh, berakal, dan bukan dalam tekanan), sedangkan penerima hibah dapat siapa saja yang sah menurut hukum. Selama syarat-syarat ini terpenuhi, siapapun berhak melakukan atau menerima hibah.

- c) Boleh atas Barang Bergerak atau Tidak Bergerak

Hibah adalah pemberian cuma-cuma atau sukarela kepada orang lain, yang dapat berupa harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta bergerak seperti perhiasan, mobil, atau barang lainnya. Pemberian ini diberikan cuma-cuma dan dapat terjadi kapan saja dalam hidup dengan niat yang baik. Manfaat Pertama, hibah memberikan

kepastian hukum tentang status kepemilikan aset. Aset secara sah dialihkan kepada penerimanya saat diberikan setelah memenuhi semua persyaratan dan proses hukum, baik dilakukan melalui akta notaris atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk harta tak bergerak. Dan dapat menghindari sengketa di kemudian hari, terutama ketika pewaris meninggal dunia, karena harta yang sudah dihibahkan tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan (Nida Gania dan Widodo Suryandono, n.d.).

Kedua, hibah dianggap sebagai masalah sosial dari sudut pandang hukum Islam. Hibah pernah diberikan dan diterima oleh Nabi Muhammad sendiri. Selama kekayaan digunakan dengan tepat, pengetahuan tidak hanya meningkatkan hubungan antara pemberi dan penerima tetapi juga berfungsi sebagai bentuk filantropi yang akan terus menghasilkan manfaat, terutama jika hibah tersebut berbentuk sesuatu yang akan memberi manfaat bagi banyak orang, seperti memberikan sebidang tanah untuk masjid atau fasilitas umum (Elfran Bima Muttaqin dan Andi Aspiani Eka, 2020).

Ketiga, dalam praktiknya, pemberian hadiah dapat menjadi cara bagi seseorang untuk mendistribusikan harta mereka secara adil kepada orang-orang yang mungkin tidak berhak atas sebagian harta tersebut berdasarkan aturan warisan. Misalnya, dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak berhak atas warisan. Namun, orang tua angkat bisa memberikan hibah semasa hidup sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan atas hubungan kekeluargaan tersebut.

#### d) Sah dengan Ijab Kabul dan Penyerahan Barang (Qabdh)

Yurisprudensi Islam menyatakan bahwa pemberian tidak dapat dianggap sah kecuali pengirim dan penerimanya membuat ijab (tawaran untuk memberi) dan menerimanya. Untuk melengkapi pemindahan kepemilikan, penyerahan komoditas (qabdh) yang sebenarnya juga diperlukan. Namun, aturan yang berkaitan dengan qabdh dapat bervariasi tergantung pada mazhab fiqih yang dianut; beberapa mazhab menganggap ijab kabul sudah cukup, sementara yang lain menuntut qabdh sebagai persyaratan yang sah.

Hukum Nasional Indonesia atau hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang kepada orang lain yang menerima pemberian itu." Artinya, hibah diposisikan sebagai perbuatan hukum sepihak dari seorang penghibah kepada penerima hibah yang dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada kewajiban balas jasa, dan berlaku secara final sejak diserahkan kepada penerima. Pasal ini juga menegaskan

bahwa hibah harus dilakukan saat pemberi masih hidup. Hal ini menjadi pembeda antara hibah dengan wasiat. Wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hibah berlaku langsung saat dilakukan dan diserahkan (Afif, 2022).

#### Dalil- Dalil Tentang Hibah

Dasar Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang dalam perjalanan, dan orang-orang yang meminta-minta serta untuk (memerdekakan) hamba sahaya.* (Q.S Al-Baqarah:177)

Ayat tersebut membahas definisi tentang kebaikan sejati, yang tidak hanya mencakup ibadah lahiriah tetapi juga keimanan kepada Allah, akhirat, malaikat, kitab-kitab suci, nabi-nabi, dan pembagian harta benda kepada mereka yang membutuhkan, termasuk anggota keluarga, anak yatim, orang miskin, musafir, dan pengemis. Menurut hukum Islam, hibah merupakan perwujudan sejati dari kebajikan ini karena hibah merupakan pemberian sukarela yang tidak dibalas yang diberikan langsung kepada orang lain saat mereka masih hidup. Ayat ini menjadi dasar bagi syariat, yang menekankan nilai hibah sebagai perwujudan kebajikan yang harus diterapkan sesuai dengan ajaran hukum dan agama. Keadilan tetap harus menjadi dasar penyelesaian apa pun jika hibah menimbulkan masalah atau perselisihan karena prinsip-prinsip tersebut (M. Quraish Shihab, 2002).

Hadis Nabi SAW, misalnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُرْتَدِ

Artinya: *Salinglah memberi hadiah (hibah), niscaya kamu saling mencintai.*" (HR. Bukhari).

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. (HR. Al-Bukhari).

Hibah harus dilandasi dengan niat yang ikhlas tanpa pamrih, karena nilai ibadah dan keutamaannya ditentukan oleh niat.

Menurut mayoritas ulama, hibah bersifat mengikat sejak harta tersebut diserahkan, kecuali hibah dari orang tua kepada anak yang masih bisa ditarik kembali dengan alasan yang sah. Prinsip utama penerapan hukum Islam tentang hibah adalah gagasan tentang keadilan dan keseimbangan. Seorang ayah yang ingin memberikan hadiah kepada anak-anaknya harus memperlakukan mereka secara setara, menurut Nabi Muhammad SAW, kecuali jika ada alasan yang baik, seperti kebutuhan atau keadaan anak yang berbeda (St Najmia, n.d.). Ini berupaya untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah pertengkaran di masa mendatang. Akibatnya, hukum Islam mengatur hibah tidak hanya menurut fiqh tetapi juga dengan mempertimbangkan moral masyarakat, kesejahteraan, dan faktor sosial (Ali Afandi, 2012).

### Regulasi

Ketentuan mengenai hibah diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan dalam sistem hukum positif Indonesia, yang paling penting adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sumber perundang-undangan tertulis yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sejumlah klausul yang berkaitan dengan komitmen dan kontrak, termasuk yang berkaitan dengan hibah. Tujuan dari ketentuan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang proses pelaksanaan hibah, legalitas tindakan, dan potensi pembatalan dalam keadaan tertentu.

Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata dalam ketentuan tersebut, berbagai hal yang berkaitan dengan definisi, syarat-syarat formal hibah, bentuk akta hibah, hingga aturan tentang pembatalan hibah diatur secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap perbuatan hukum hibah karena berkaitan dengan perpindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya imbalan atau balas jasa, yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yang pertama Pasal 1666 KUHPerdata merupakan hibah sebagai suatu perjanjian di mana seorang pemberi hibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang kepada orang lain yang menerima pemberian itu. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa hibah diposisikan sebagai perbuatan hukum yang terjadi atas dasar kesepakatan dan kehendak sukarela dari pihak pemberi, tanpa adanya imbalan apa pun dari pihak penerima. Selain itu, ketentuan ini menegaskan bahwa

hibah hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang masih hidup dan berlaku efektif sejak saat penyerahan barang (I Nyoman Putu Budiarta, n.d.).

Kedua, syarat hukum hibah diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata, khususnya jika menyangkut harta tak bergerak. Berdasarkan pasal ini, setiap pengalihan hak milik atas tanah harus dilakukan di hadapan notaris dengan menggunakan akta notaris. Mengingat harta tak bergerak memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mengakibatkan pengalihan hak milik, yang diatur secara ketat dalam sistem hukum perdata, maka syarat formal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang kuat dalam proses hibah.

Yang ketiga mengenai kemungkinan pembatalan hibah, Pasal 1691 KUHPerdata menyatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali. Artinya, setelah hibah dilakukan dan barang telah diserahkan kepada penerima, maka pemberi hibah tidak lagi memiliki hak untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum atas hak milik penerima hibah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penguasaan barang yang telah diterima melalui hibah (Tasya Vidi Putri dan Wahyuni Retnowulandari, 2019). Meskipun demikian, KUHPerdata memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 210 KHI memberikan definisi hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Selanjutnya, Pasal 211 KHI menegaskan bahwa hibah yang diberikan kepada anak harus dilakukan secara adil. Prinsip keadilan ini penting untuk menghindari timbulnya konflik atau kecemburuan di antara anak-anak, yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, orang tua yang memberikan hibah kepada anak-anaknya diharapkan mempertimbangkan nilai kebajikan dan kepentingan bersama, serta tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain, termasuk ahli waris yang sah. Ketentuan ini menjadi bentuk harmonisasi antara norma hukum dan norma sosial dalam masyarakat. Dan Pasal 212 KHI menetapkan bahwa hibah yang telah diterima oleh penerima tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila penerima hibah secara sukarela bersedia mengembalikannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepastian hukum atas hak milik penerima hibah, sekaligus menjaga niat baik pemberi hibah agar tidak disalahgunakan. Namun demikian, apabila terjadi perselisihan atau tindakan tidak terpuji dari penerima hibah, maka penyelesaiannya tetap harus melalui mekanisme hukum, salah satunya melalui jalur peradilan agama.

Selain KUHPerdata dan KHI, pengaturan mengenai hibah juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Peradilan Agama, yang dalam Pasal 49 huruf b menyebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hibah bagi umat Islam. Di samping itu, dalam sistem perpajakan Indonesia, hibah pada prinsipnya termasuk objek pajak penghasilan bagi penerima, kecuali hibah yang diterima dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak hanya berkaitan dengan hukum perdata atau keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi di bidang perpajakan dan administrasi negara.

Duduk perkara No. 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo

Kasus ini bermula dari perselisihan hibah antara PPAT Distrik Kwandang (Tergugat II/Pemohon Banding Bersama) dan Lk. Arsad Gusasi (Penggugat/Pemohon Banding) terhadap Sdr. Rita Uno (Tergugat I/Pemohon Banding). Sengketa tersebut bermula dari sebidang tanah dan bangunan yang sebelumnya dimiliki bersama oleh Penggugat dan mendiang istrinya, Sdr. Sarintan Uno. Agar Tergugat I dapat mengasuh Penggugat di akhir hayatnya, Penggugat dan istrinya menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I yang merupakan anak angkatnya. Namun setelah penghibahan tersebut, Tergugat I tidak lagi mengasuh dan memperhatikan Penggugat (Lestarina Alfianika Saipe and Ilham Abbas, n.d.).

Pemberian hibah tersebut tertuang dalam Akta Hibah Nomor 71/AH/KWD-2001 tertanggal 27 September 2001 yang diterbitkan oleh PPAT Kabupaten Kwandang (Tergugat II). Akan tetapi, karena akta hibah tersebut baru dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 September 2001, dan istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2001, maka setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya cacat formil pada akta hibah tersebut. Selain itu, karena cap jempol almarhumah tersebut ditempelkan di rumahnya dan bukan sebelumnya pada PPAT, maka pembuatan akta hibah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata tentang akta otentik. Pengadilan Agama Limboto kemudian digugat oleh Penggugat, dan dalam putusan tingkat pertama pada tanggal 27 Oktober 2008, Pengadilan Agama Limboto:

- a. mengabulkan gugatan sebagian,
- b. menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas benda yang disengketakan,
- c. menyatakan akta hibah batal demi hukum.

Tergugat I beserta orang lain yang diberi keistimewaan olehnya tidak diperbolehkan meninggalkan daerah tersebut. Tergugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah menolak permohonan banding tersebut. Dalam banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan banding Tergugat I,

membatalkan putusan tingkat pertama, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 1.406 m<sup>2</sup> yang disengketakan, menyatakan bahwa hibah Tergugat I sebesar sepertiga dari harta kekayaannya sah, sepertiga dari harta kekayaan tersebut harus diserahkan kepada Tergugat I, atau harus dijual melalui lelang jika tidak dapat dibagi dengan barang, menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 71/AH/KWD-2001 batal demi hukum, menolak gugatan tambahan, dan memerintahkan Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara merata dan masing-masing.

Salah satu ahli waris (anak) yang semasa hidupnya menerima hibah berupa sebidang tanah dari orang tuanya menjadi tergugat dalam sengketa pembatalan hibah yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. Penggugat dalam perkara ini merupakan ahli waris pemberi hibah. Persoalan bermula ketika penerima hibah ternyata melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan orang tuanya sebelum meninggal dunia, dan para ahli waris lainnya merasa tidak diperlakukan adil karena hibah tersebut diberikan tanpa sepengetahuan dan sepihak.

Analisis hakim tingkat banding mengacu pada konsep keadilan keluarga dalam hukum Islam dan Pasal 212 KHI. Hakim berpendapat bahwa hibah yang tidak adil dan diberikan oleh penerima yang menyinggung pihak pemberi hibah dapat dibatalkan untuk melindungi kesejahteraan keluarga, meskipun telah memenuhi semua persyaratan prosedural. Putusan ini memperbaiki yurisprudensi sengketa hibah di Indonesia dengan menetapkan asas hukum bahwa hibah kepada anak dapat dibatalkan jika melanggar keadilan keluarga dan penerima hibah bertindak tidak pantas terhadap pemberi hibah. Hakim di tingkat banding juga mempertimbangkan fakta bahwa pemberian kepada anak harus didistribusikan secara adil menurut hukum Islam dan bahwa distribusi hibah yang tidak adil dapat merenggangkan hubungan keluarga. Berdasarkan fakta persidangan, ditetapkan bahwa penerima hibah diketahui telah menyakiti orang tuanya, dan bahwa pemberian hibah diberikan secara sepihak tanpa persetujuan atau pertimbangan anak-anak lainnya. Untuk menjaga keharmonisan hak dan tanggung jawab ahli waris dan mencegah ketidakadilan dalam keluarga, hakim memiliki alasan yang tepat untuk mencabut hibah tersebut (Abdul Manan, 2005).

Pembacaan progresif hakim atas putusan ini adalah bahwa hibah harus memenuhi persyaratan moral, sosial, dan keadilan dalam keluarga selain dianggap sah dari sudut pandang administratif. Menurut ketentuan Pasal 212 KHI, hakim menetapkan bahwa merugikan orang tua merupakan alasan syariah yang dapat membatalkan hibah. Putusan

ini merupakan yurisprudensi yang memberikan arahan untuk menyelesaikan sengketa hibah di Pengadilan Agama, khususnya dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga umat Islam Indonesia dan keadilan di antara para ahli waris.

#### Pertimbangan Hukum Hakim

Tentang Tergugat I Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Limboto telah memeriksa dan menolak eksepsi Tergugat I tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan tepat, karena gugatan dianggap cukup tegas. Harta bersama Penggugat dan istrinya, Sarintan Uno, merupakan objek hibah. Akta hibah ditandatangani pada tanggal 27 September 2001, setelah istri Penggugat, Sarintan Uno, meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2001. Sebelum PPAT, Sarintan Uno menyelesaikan cap jempol pada akta hibah di rumah. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta tersebut cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena salah satu pihak telah meninggal dunia sebelum dibuat dan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

Tentang Perbedaan Ukuran Tanah terdapat perbedaan luas tanah yang tercantum di bukti dari Penggugat dan Tergugat I. Hasil pemeriksaan setempat yang disepakati kedua pihak menetapkan luas sebenarnya adalah 1.406 m<sup>2</sup>. Perbuatan Hibah Penggugat dan almarhumah istrinya memang telah secara riil menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I sebagai anak angkat. Namun, demi keadilan dan perlindungan hak-hak ahli waris, sesuai Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah hanya diperbolehkan maksimal 1/3 harta, kecuali jika disetujui ahli waris. Hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali (Pasal 212 KHI) dalam kondisi tertentu, salah satunya bila anak tidak lagi memperhatikan orang tua, yang dalam perkara ini memang terjadi. Tentang Akibat Hukum Akta Hibah karena syarat formil akta otentik tidak terpenuhi (tidak dihadapan pejabat, salah satu pihak sudah meninggal, cacat waktu pembuatan), maka akta hibah Nomor 71/AH/KWD-2001 tidak berkekuatan hukum. Dan tentang keadilan bagi semua pihak untuk memenuhi rasa keadilan, Penggugat berhak atas 2/3 bagian harta, Tergugat I berhak atas 1/3 bagian sebagai hibah, jika tidak dapat dibagi natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan.

Permohonan Penggugat Agar Tergugat I Mengosongkan Objek Sengketa Karena selama sidang tidak pernah terungkap siapa saja penerima hak dari Tergugat I dan posisi hukum mereka, permohonan itu dianggap tidak jelas dan tidak beralasan hukum (*niet ontvankelijk verklaard*).

## Amar Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I. Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa Penggugat (Arsad Gusasi) adalah pemilik sah dari obyek sengketa, berupa tanah yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara: 53 meter berbatasan dengan tanah milik Lisar Kasim Sebelah Timur: 22,50 meter berbatasan dengan tanah milik Can Didipu Sebelah Selatan: 58 meter berbatasan dengan lorong Sebelah Barat: 27,94 meter berbatasan dengan Jalan Raya Kwandang Dengan luas keseluruhan  $\pm 1.406 \text{ m}^2$ , yang diperoleh bersama almarhumah istrinya, Sarintan Uno.

Memperififikasi keabsahan hibah 1/3 (sepertiga) harta Penggugat kepada Tergugat I (Rita Uno) (Wafira Zahro dan Yasin Arief, 2022). Memerintahkan Penggugat untuk memberikan hibah sepertiga hartanya kepada Tergugat I; jika tidak dapat dilakukan dengan barang, maka harta tersebut akan diberikan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang, dan hasilnya akan diterima oleh Tergugat I. Menyatakan bahwa PPAT Kabupaten Kwandang (Tergugat II) tidak berwenang secara hukum untuk melaksanakan Akta Hibah Nomor 71/AH/KWD-2001 yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2001. Menyatakan bahwa poin 5 perkara Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yaitu permintaan kepada Tergugat I atau siapa pun yang memiliki hak darinya untuk mengosongkan objek sengketa dan merobohkan bangunan di atasnya. Untuk sisanya, menolak gugatan.

## Analisis Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo No. 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam hukum Islam di Indonesia terkait penyelesaian sengketa hibah. Dalam kasus ini, pengadilan tidak hanya menilai aspek formal keabsahan hibah, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dalam keluarga serta perilaku penerima hibah terhadap pemberi (Fadly Kaizar Ahmad, 2022). Putusan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, keadilan sosial dalam hubungan kekeluargaan menjadi nilai utama yang harus dijaga, melebihi keabsahan administratif semata.

Hakim juga mempertimbangkan kewajaran pembagian harta warisan melalui hibah. Seseorang hanya boleh mewakafkan hartanya hingga sepertiga, kecuali jika disetujui oleh ahli warisnya, sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini, seluruh harta bersama dihibahkan tanpa persetujuan ahli waris almarhum Sarintan Uno (Delvi Widhia Astuti et al., 2025). Pengadilan dengan bijaksana memutuskan bahwa hibah

yang sah hanya boleh sampai sepertiga, sedangkan sisanya menjadi milik ahli waris. Hal ini menjadi perhatian penting karena tidak hanya melindungi prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mencegah sengketa warisan di kemudian hari.

Selain itu, diputuskan bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan orang lain yang telah diberi hak olehnya mengosongkan hak milik hibah tersebut segera dan merobohkan bangunan di atasnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Karena tidak jelas siapa para pihak dan status hukum mereka, majelis hakim menganggap gugatan tersebut sebagai *obscuur libel*. Putusan ini berimplikasi pada penegakan kepastian hukum dan ketertiban dalam penerapan putusan pengadilan. Dengan mempertimbangkan semua hal, analisis hukum dalam putusan ini wajar, proporsional, dan konsisten dengan hukum Islam, hukum perdata formal, dan hak para pihak untuk mendapatkan keadilan.

Dari segi regulasi, putusan ini menyoroiti penggunaan Pasal 212 KUH Perdata, yang memperbolehkan pencabutan hibah apabila penerima hibah melakukan sesuatu yang merugikan pemberi hibah. Hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa penerima hibah telah berlaku tidak pantas terhadap orang tuanya, yang merupakan alasan yang sah untuk mencabut hibah menurut hukum Islam. Faktor ini sesuai dengan konsep masalah, yaitu menjaga kesejahteraan keluarga dan menghentikan timbulnya kerugian yang lebih serius akibat pembagian harta yang tidak adil. Hibah tidak dapat dicabut setelah diserahkan, menurut KUH Perdata, yang bersifat mutlak. Dengan mempertimbangkan keadilan keluarga, hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata lebih mudah beradaptasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia memiliki keunggulan sosial dan moral dibandingkan hukum perdata Barat (Subekti, 2014).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam makalah ini, apabila para pihak beragama Islam, maka perselisihan pembatalan hibah dapat diselesaikan melalui pengadilan agama sebagai perkara perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta ketentuan hukum acara perdata menjadi landasan prosedur penyelesaian sengketa hibah oleh pengadilan. Dalam memutus perkara yang dipersamakan, yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi acuan yang sangat penting, terutama apabila pembatalan hibah dilakukan karena adanya ketidakadilan atau cacat hukum dalam tata cara pemberian hibah. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung, hakim juga mempertimbangkan adat istiadat, asas kekerabatan, dan asas keadilan dalam memutus sengketa hibah.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mempertimbangkan nilai-nilai sosial selain peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika hibah memenuhi standar formal dan material yang ditetapkan oleh undang-undang dan mempertimbangkan nilai keadilan para pihak, hakim dapat mempertimbangkan untuk membatalkannya. Dalam hal yang melibatkan pembatalan hibah, yurisprudensi Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam membangun kejelasan hukum, terutama dalam situasi di mana undang-undang dan peraturan tidak jelas atau memiliki interpretasi yang berbeda. Mahkamah Agung dapat memberikan panduan dan standar kepada pengadilan yang lebih rendah saat memutuskan kasus hibah dengan memberikan putusan yang mengikat dalam kasus-kasus yang serupa. Hal ini menunjukkan bagaimana prosedur pengadilan Indonesia terus beradaptasi dengan lanskap sosial dan hukum negara yang terus berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. Hibah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Afif, Mohammad. "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2022/PTA.PAL)" 1, no. 3 (2024).
- Ahmad, Fadly Kaizar. "PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG 2022," n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Astuti, Delvi Widhia, Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, and Utary Maharany Barus. "Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/Pa.Kdi)," no. 1 (2025).
- Budiartha, I Nyoman Putu. "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata." . . CC 4 (n.d.).
- Elfran Bima Muttaqin , Andi Aspiani Eka. "HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA." Paulus Law Journal 1, no. 1 (January 8, 2020): 30–39. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.
- Gania, Nida, and Widodo Suryandono. "PEMBATALAN AKTA HIBAH ATAS HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI," n.d.
- "Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)\_30502000060\_fullpdf," n.d.
- Ja'far, A Kumedi. "Analisis Hukum Keluarga Islam Disparitas Kontruksi Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Pembatalan Hibah Suami Istri," n.d.
- "Jak\_lexprivatum,+4.+Meylita+Stansya+Rosalina+Oping," n.d.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta:

- Kencana, 2005.
- Nafingatul Fitri, Irma, Joko Sriwidodo, and Felicitas Sri Marniati. "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (February 27, 2023): 268–87. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>.
- Najmia, St. "(Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)," n.d.
- Putri, Tasya Vidi, and Wahyuni Retnowulandari. "HIBAH HANYA KEPADA SALAH SATU ANAK MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU NOMOR: 0027/PDT.G/ 2017/PTA.PBR, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 558 K/AG/2017.)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (June 30, 2019). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10447>.
- Ramadanu, M. Shandy and Harfianty, eds. *Tanah bagi rakyat laki-laki dan perempuan Indonesia*. Sleman, Yogyakarta: STPN Press, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2003.
- Sa'diyah, Halima Tus, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, and Erie Hariyanto. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (July 27, 2021): 96–118. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.
- Saipe, Lestarina Alfianika, and Ilham Abbas. "Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt," n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbhbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Situngkir, Danel Aditian. "PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA" 4, no. 3 (2022).
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2014.
- Zahro, Wafira, and Yasin Arief. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat," 2022.
- Zainuddin, Asriadi. "PERBANDINGAN HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM," no. 1 (2017).